BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum, perbankan syariah adalah Perbankan yang melakukan transaksi-transaksi yang berpedoman pada syariat Islam. Perbankan syariah telah menunjukkan eksistensinya dalam roda kehidupan ekonomi dunia. Krisis moneter pada tahun 1998 perbankan syariah membuktikan eksistensinya dibandingkan konvensional yang satu persatu runtuh akibat tidak dapat beroperasi secara normal dengan menggunakan suku bunga kredit yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga simpanan nasabah. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 ini, cukup memberikan bukti bahwa sistem keuangan syariah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki konvensional. Keunggulan sistem keuangan syariah yang dimaksud yaitu sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah terbukti lebih kenyal dan tangguh terhadap guncangan krisis moneter.

Menurut Muhammad (2011: 15), bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur’an dan Hadits. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Melalui Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, Dewan Syariah Nasional telah memberikan izin operasional produk pembiayaan *musyarakah* pada perbankan syariah. Selain itu, diperkuat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa “Allah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ini menjadi acuan nasabah untuk mengunakan produk pembiayaan syariah”.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, keberadaan bank syariah mendapatkan porsi yang cukup besar. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut

juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi secara total menjadi syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terbagi menjadi Badan Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pembiayaan *musyarakah* merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi dana. Menurut Nurhayati (2011: 142), *musyarakah* merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah,* para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

Di Provinsi Gorontalo sendiri sudah terdapat tiga cabang bank syariah. Salah satunya adalah Bank Syariah “X” yang membuka cabang di Gorontalo tahun 2003. Bank Syariah “X” Cabang Gorontalo merupakan salah satu bank syariah yang menjalankan produk pembiayaan *musyarakah*. Dengan demikian, produk pembiayaan Bank Syariah “X” Cabang Gorontalo pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan Tahun 2015

Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Persentase %
Mudharabah	3	0,29 %
Musyarakah	138	13,40 %
Murabahah	848	82,33 %
Al-Qardh	7	0,68 %
Ijarah	34	3,30 %
Total	**1.030**	**100 %**

Sumber: Bank Syariah “X” Cabang Gorontalo, Desember 2015

Berdasarkan tabel 1 di atas, Pembiayaan *musyarakah* merupakan urutan ke-2 yang diminati oleh pihak nasabah Bank Syariah “X” Cabang Gorontalo

dibandingkan produk syariah lainnya selain pembiayaan *murabahah*. Menurut Yusuf (2012: 274) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* sangat transparansi sehingga dapat dipercaya dan dapat memberikan kenyamanan bagi nasabah.

Dengan banyaknya minat nasabah melakukan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah "X" Cabang Gorontalo, ini memunculkan keinginan peneliti untuk mengetahui apakah pembiayaan *musyarakah* sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan yakni PSAK 106. PSAK 106 pada dasarnya tentang *musyarakah* yang di dalamnya mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan *musyarakah*. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan buku petunjuk tentang akuntansi yang berisi konvensi atau kesepakatan, peraturan dan prosedur yang telah disahkan oleh suatu lembaga atau institut.

Penelitian mengenai *musyarakah* ini pernah juga diteliti oleh Rahim dan Sululing (2014) dengan judul "Penerapan PSAK No 106 Tentang Akuntansi *Musyarakah* Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk". Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah menerapkan sistem pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 106 tentang akuntansi *musyarakah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ananta (2013), meneliti tentang Implementasi Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* Berdasarkan PSAK No 106 dan 107 Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar keseluruhan, pelaporan akuntansi pada Bank Muamalat Indonesia sudah menerapkan dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku yaitu PSAK no 106 dan 107.

Berdasarkan kedua penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai penerapan PSAK 106 tentang pembiayaan *musyarakah* yang mana penelitian Rahim dan Suliling (2014) mendapatkan hasil bahwa pembiayaan *musyarakah* sudah sepenuhnya diterapkan sesuai PSAK 106. Sedangkan penelitian Ananta (2013) mendapatkan hasil bahwa penerapan pembiayaan *musyarakah* telah diterapkan. Akan tetapi, belum dilaksanakan secara menyeluruh sesuai PSAK 106. Hal inilah yang juga membuat peneliti

tertarik melakukan penelitian mengenai penerapan PSAK 106 tentang pembiayaan *musyarakah* di Gorontalo.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan Judul **"Penerapan PSAK 106 Tentang Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah "X" Cabang Gorontalo"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar balakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana penerapan PSAK 106 tentang pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah "X" Cabang Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan dan menilai penerapan PSAK 106 tentang pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah "X" Cabang Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah yang berhubungan dengan pembiayaan *musyarakah*, dapat membuktikan kesesuaian antara praktek dan teori yang ada. Disamping itu, dapat menambah referensi penelitian khususnya mengenai penerapan PSAK 106 tentang Pembiayaan *musyarakah*.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi para calon nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah "X" Cabang Gorontalo. Disamping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap Bank Syariah "X" Cabang Gorontalo.